

PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG WASIAT WAJIBAH BAGI SUAMI NON MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oming Ratna Wijaya
Universitas Kiai Abdullah Faqih (Unkafa) Gresik
E-Mail: Omingwijaya1@gmail.com

Abstract: This research highlights the requirements for valid heirs, where both must be Muslim, but in practice, there are cases where non-Muslims can receive or give inheritance through a Wajibah Will, as happened at the Surabaya Religious Court in case number 0124/pdt.P/2022/PA.Surabaya. The aim of this research is to examine the legality of this decision in law and to look at the provisions that support this decision and the basis of Islamic law that underlies this decision. Field research methods with a qualitative approach were used in this research. Data was obtained from secondary and primary data sources, with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation obtained from information and facts regarding the determination of mandatory wills for non-Muslim husbands at the Surabaya Religious Court. Interviews were conducted with the chairman of the Panel of Judges who determined the case. All data were analyzed inductively. The results of the research show the view of Islamic law from the perspective of the Maliki and Hanafi schools which prohibits Wajibah Wills for non-Muslim husbands. However, the views of the Shafi'i and Ahmad ibn Hanbal schools of thought allow it on condition that it meets the established criteria. Regarding the decision of the Panel of Judges in case number 0124/pdt.P/2022/PA.Surabaya, it is based on the Principle of Equality in the Eyes of the Law, which allows this determination to be made by the panel of judges at the Surabaya Religious Court.

Key word: *Wasiat Wajibah, Non-Muslim Husband, Judge's Decision*

Pendahuluan

Beberapa Sebab seseorang mendapatkan harta waris diantaranya: *Pertama* adanya hubungan kekerabatan atau nasab seperti, Ayah, Ibu, Anak, Cucu, Saudara kandung, se'ayah, se'ibu dan saudara dari ayah, dan saudara dari ibu. *Kedua*, hubungan perkawinan antara suami, dan istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi dalam masa idda talak raj'i. *Ketiga*, adanya hubungan *wala* yaitu hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak memiliki ahli waris yang berhak mengelolah seluruh harta warisan. *Keempat*, Hubungan secara Islam yaitu *Baitul mal* yang menampung harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali dengan sebab sebab yang sudah di paparkan sebelumnya, dengan demikian harta orang islam apabila tidak memiliki ahli waris maka harta peninggalannya akan di berikan kepada orang orang yang membutuhkan atau di berikan kepada baitul mal.

Adapun penghalang atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi beserta adanya sebab sebab dan syarat-syarat mewarisi. Penghalang-penghalang mewarisi meliputi: *Pertama*,¹ Perbudakan. disini para ulama madzhab sepakat bahwa budak tidak berhak mewarisi karna tidak cakap mengelolah harta warisnya. Segala sesuatu yang dimiliki budak itu juga termasuk milik tuanya, *Kedua*,² Pembunuhan Asy Syaikh Muhammad bin Qosim Al Ghozi disini sepakat bahwa pembunuhan juga menjadi penyebab tidak mewarisi bagi pembunuh terhadap harta peninggalan mayit yang di bunuh. Hal ini di dasarkan pada sabda Nabi yang mengatakan: "tidak suatu apapun bagi pembunuh dari warisan" *Ketiga*, Perbedaan Agama. Ketentuan penghalang yang ketiga ini sesuai hadist Nabi yang mengatakan: "Tidak mewarisi seorang muslim terhadap seorang kafir dan tidak mewarisi seorang kafir mewarisi seorang muslim."³ Disini Abu Hanifa perbendapat mengenai berbeda agama Pendapat Abu Hanifah di atas jelas membolehkan seorang muslim mewarisi harta

¹ Ahda Fithriani, *Penghalan Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Komplikasi Hukum Islam, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam LAIN Antasari)*.

² Asy Syaikh Muhammad bin Qosim Al Ghozi Fathul Qorib, *Hukum Waris Dan Wasiat*, 145.

³ Habiburrohman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), 19.

orang murtad laki-laki yang diperoleh pada masa Islamnya dan seluruh harta peninggalan dari orang murtad perempuan.⁴

Kesepakatan Ulama atas ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diatur dalam, KHI atas melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan non muslim. pewaris dan ahli waris harus seagama, yakni Islam.⁵

Dalam perspektif sejarah Wasiat Wajibah dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris.⁶ Lembaga Wasiat Wajibah di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga mawali atau pergantian tempat yang menurut versi Kompilasi Hukum Islam untuk cucu-cucu tersebut ditempuh melalui lembaga ahli waris pengganti.⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai ketentuan wasiat wajibah secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209.⁸ Dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai Wasiat Wajibah terhadap orang tua angkat yang menerima wasiat atau memberi wasiat sebanyak-banyaknya kurang lebih sepertiga dari harta warisan yang di tinggalkan oleh si pemberi wasiat wajibah.⁹

Namun pada praktiknya terdapat beberapa Pengadilan Agama di Indonesia yang memberikan bagian harta dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Seperti dalam putusan di pengadilan Agama Surabaya no perkara 0124/pdt.P/2022/PA.Surabaya di sini di paparkan bahwa dalam kasus tersebut hakim memberikan putusan mengenai harta waris boleh di berikan kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah di karenakan ahli waris yang mewarisi harta peninggalan kebanyakan terdapat dari kalangan ahli waris non muslim.

Dijelaskan bahwasanya dalam surat penetapan pengadilan tersebut memaparkan bahwa para pemohon mengajukan permohonan

⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Darul Manarah, Kairo, 267-269.

⁵ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

⁶ Sri Hidayati, *Ketentuan Wasiat Wājibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer*, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/982>, 2012. 76

⁷ Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 87.

⁸ Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wājibah dalam Kompilasi Hukum Islam*.

⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981), 17.

mengenai harta waris tentang pembalikan nama dari sebuah tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang masih mengatasnamakan ibu almarhumah si mayit yang bernama Saripah binti Saridjan yang dimana pula almarhumah ibu Saripah ini hanya memiliki seorang putri bernama Masning Soenik yang kemudian meninggal pada tahun 2012. Disini Masning Soenik masning soenik semasa hidupnya menikah dengan Soemarto bin Purwodikarjo di KUA kecamatan Gubeng Surabaya yang kemudian bapak soemarto bin purwodikajo ini memilih murtad hingga masning soenik meninggal dan pasangan tersebut kemudian dikaruniai 7 orang putra dan putri yang enam diantaranya murtad atau non muslim yang pada hakikatnya mereka seluruh ahli waris adalah keluarga si mayit yang meninggal dan mereka berhak dalam harta waris yang ditinggalkan. Diantara pewaris tersebut yang berjumlah delapan orang ahli waris dimana pemohon satu beragama Islam sedangkan pemohon dua sampai pemohon seterusnya beragama non muslim atau kristen katolik yang salah satu di antara mereka ialah suami sah si mayit atau Soemarto bin Purwodikarjo. Fokus kajian ini adalah bagaimana Pandangan Hukum Islam Mengenai Ketentuan Wasiat Wajibah Bagi Suami Non Muslim dan bagaimana Landasan Hukum Pada Penetapan No: 0124/pdt.P/2022/PA. Surabaya di PA Surabaya?

Metode

Penelitian ini tergolong penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan agama surabaya, penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap pada hasil permohonan wasiat nomor perkara 0124/pdt.P/2022/PA. Surabaya di pengadilan agama surabaya sehingga dapat mengetahui lebih jelas mengenai tinjauan hukum pada penetapan hakim mengenai wasiat wajibah bagi suami non muslim. Selain itu, menggali fakta hukum tersebut guna memperoleh data dan informasi lebih lengkap dan akurat tentunya. Kehadiran peneliti pada penelitian ini hanya sebagai pengamat yang tujuannya adalah pendalaman data data yang digali mengenai hal ini peneliti berterus terang dan memohon izin kepada ketua pengadilan dan ikut serta pula dalam penggalian data oleh peneliti. Pada praktiknya peneliti jujur dalam pengumpulan data, dan telah menyelesaikan perizinan dan telah wawancara langsung dengan Bapak Thoha selaku ketua majelis Hakim

dalam menetapkan perkara nomor 0124/pdt.P/2022/PA.Surabaya mengenai penetapan wasiat wajibah terhadap suami non muslim.

Dasar Penetapan Wasiat Wajibah bagi Suami Non Muslim dalam Perkara Nomor 0124/ pdt.P/ 2022/ PA.Surabaya

Dalam menetapkan setiap perkara di Pengadilan Agama, hakim menetapkan perkara tersebut dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, Sama halnya dengan sebuah perkara penetapan pada umumnya yang membahas mengenai keputusan pengadilan atas perkara volunteer misal Dispensasi Nikah, Isbat Nikah, atau lainnya yang dimana sebuah penetapan pada dasarnya hanya ada permohonan tidak ada lawan Hukum dan dalam penetapan pula para majlis hakim tidak menggunakan kata “Mengadili” pada saat persidangan melainkan dengan kata “Menetapkan “ di sini pun sama dengan perkara no 0124/ pdt.P/ 2022/ PA. Surabaya yang membahas mengenai wasiat wajibah terhadap suami non muslim.dalam hal ini juga majlis hakim memberikan tanggapan mengenai cara majlis hakim memberikan penetapan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang ada.

Adapun alasan para majlis Hakim mengenai terkabulnya penetapan dengan nomor0124/ pdt.P/ 2022/ PA. Surabaya ini seperti dilansir dari wawancara Peneliti kepada ketua Majelis Hakim pada penetapan tersebut yang tidak lain ialah Bpk .H. Ah Thoha beliau mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini saya selaku ketua majlis hakim yang menangani perkara persidangan penetapan pada perkara dengan nomor 0124/ pdt.P/ 2022/ PA.Surabaya mengenai wasiat wajibahbagi non muslim khususnya terhadap suami non muslim saya mewakili majlis hakim memberikan alasan mengenai terkabulnya penetapan tersebut ialah di karenakan : 1) Dalam perkara tersebut para Pemohon sepakat untuk di tiadakannya sengketa . 2) Selain pasal 209 yang membahas mengenai porsi bagi penerima wasiat wajibah, adapula hukum yang lebih bersifat universal yang lebih mudah di terima oleh banyak golongan tentunya yaitu Asas Equality Before The Law atau kita menyebutnya Asas Kesamaan dan Kesenjangan.”

Faktor Yang Mengakibatkan Terjadinya Wasiat Wajibah

Dalam hal ini penulis akan menambahkan beberapa keputusan dari Mahkamah Agung yang juga menyangkut mengenai wasiat wajibah. Dan disini banyak alasan yang bisa menguatkan tentang

penerapan-penerapan asas Equality Before The Law salah satunya pada pasal 5 ayat 1 UU HAM sebagai berikut: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan didepan hukum.” Selain itu juga ada pula faktor- faktor yang menguatkan penetapan wasiat wajibah antara lain:

1. Tidak Adanya Ahli Waris Yang Mewarisi Harta Yang Sah. Dalam hal ini disebutkan bahwa ada beberapa perkara mengenai wasiat wajibah bagi non Muslim selain perkara Nomor 0124/ pdt.P/ 2022/ PA.sby yang menyebutkan pula adanya keputusan terkait ahli waris non Muslim yang berhak mendapatkan harta waris yang disesuaikan pula dengan ahli waris Muslim dikarenakan dia satu-satunya ahli waris yang ada. Seperti dalam contoh perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Agung tahun 1999 dengan nomor 51.K/ Ag/ 1999 tanggal 29 September 1994 “disebutkan ahli waris yang bukan beragama Islam teta dapat mewarisi dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Pewarisan yang dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah dimana bagi anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian sama dengan bagian anak yang beragam Islam sebagai ahli waris.
2. Kemauan Pewaris, Kemauan pewaris untuk mewasiat Sebagian harta untuk diwasiatkan kepada Ahli waris tertentu yang menjadi faktor terjadinya Ahli waris Wasiat Wajibah, jika pewaris memiliki niatan untuk memberikan Wasiat Wajibah maka hukum Wasiat dapat terjadi.
3. Kondisi Hubungan Keluarga, Faktor hubungan keluarga antara pewaris dan ahli waris juga dapat mempengaruhi terjadinya wasiat wajibah, misalnya pewaris memiliki hubungan dekat antara ahli wasris tertentu atau pewaris pada masa hidupnya pernah mengangkat anak yang mana ini dapat memotivasi pewaris untuk memberikan wasiat wajibah bagi mereka yang tidak menerima warisan darinya.
4. Adanya Rasa Kemanusiaan. Disini setiap orang pastinya memiliki naluri untuk berbuat baik kepada semua orang, apalagi orang tersebut adalah orang yang menemani hidupnya selama akhir hayatnya seperti halnya suami istri yang mengikat janji suci untuk berpisah sampai mati. Maka dari itu, di dalam hukum mempertimbangkan pula tentang hal tersebut seperti perkara Nomor 0124/ pdt.P/ 2022/ PA.Surabaya yangmana disitu

dijelaskan bahwa suami yang beragama non Muslim menemani istrinya yang beragama Islam dari awal pernikahan hingga memiliki tujuh anak sampai sang istri atau pewaris meninggal pada tahun 2012 dan disitu dikuatkan dengan adanya keputusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 368 K/Ag/199966 mengenai istri yang berbeda agama yang telah menikah dan menemani selama 18 tahun pernikahan, berhak mendapatkan harta waris melalui Wasiat Wajibah. Dalam keputusan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut: *“Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikandiri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan; Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilisendiri dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damaitidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersamapewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalanpewaris berupa wasiat wajibah.”*

5. Pertimbangan Keadilan Dan Keseimbangan, Faktor ini dalam pembagian harta waris dapat menjadi salah satu factor terjadinya wasiat wajibah di karenakan banyak dari penetapan atau putusan pengadilan agama yang selalu menggunakan faktor ini sebagai pacuan mereka untuk menetapkan atau memunutuskan sebuah perkara di Pengadilan agama¹⁰.

Landasan Hukum Pada Penetapan Perkara Nomor 0124/pdt.P/2022 /PA Surabaya di Pengadilan Agama Surabaya.

Ketentuan wasiat wajibah secara sempit di atur dalam KHI pasal 209 Komplikasi Hukum Islam, yaitu dalam pasal tersebut tersirat bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang

¹⁰ Fahmi AL amruzi” *Rekontruksi Wasiat Wajibah*” (Jogjakarta Aswaja: Pressindo 2012) hal. 30

tua angkat namun para hakim Pengadilan Agama menggunakan kewenangan untuk ber'ijtihad untuk memperluas hukum wasiat wajibah. Tetapi pada bab sebelumnya sudah di jelaskan mengenai ijtihad para hakim dalam perluasan hukum wasiat wajibah yang awalnya hukum tersebut adalah untuk anak angkat dan orang tua angkat tetapi dengan ijtihad hakim Pengadilan Agama hukum tersebut dapat di berlakukan bagi siapa saja bahkan bisa diberlakukan bagi mereka yang non muslim.

Dengan dikuatkan oleh banyaknya putusan ataupun penetapan yang dilakukan Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah, Adapun di sisni banyaknya landasan yang biasa di gunakan ialah pasal KHI nomor 209, dalam perkara nomor 0124/ pdt.P/ 2022/ PA.Surabaya yang mana hakim menggunakan ijtihadnya untuk menetapkan perkara dalam hal ini para hakim memberikan ijtihadnya dengan memberikan landasan hukum untuk menguatkan menetapkan tersebut melalui :

1. KHI Nomor 209, Di sini para hakim menggunakan pasal tersebut karena pasal tersebut adalah rujukan yang pertama dalam menetapkan sebuah perkara mengenai wasiat wajibah dan dengan pasal ini pula porsi wasiat wajibah di tentukan walaupun kemudian di jabarkan lagi oleh hakim agar mempermudah penetapan,⁸² adapun mengenai konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadis Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris."¹¹ Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini." Rasulullah menjawab "Jangan." "Seperdua?" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "Jangan." "Bagaimana jika sepertiga?" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah "Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik."¹²
2. Asas Equality Before The Law Asas ini adalah asas kesamaan dan kesetaraan dalam pengertiannya asas ini memberikan kutipan bahwa semua orang sama di mata hukum hal ini yang membuat para hakim menggunakan asas ini sebagai landasan hukum dalam

¹¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

¹² Abu Al-Hasan Nur Ad-Din Muhammad, *Shahih Al-Bukhori, Jilid. 2*, (Bairut: Dar AlKutub Al- Alamiyyah, 1971), 244

menetapkan perkara dengan nomor 0124/ pdt.P/ 2022/ PA.Surabaya. Adapun UUD Indonesia yang menerangkan tentang Asas ini ialah : *Pertama*, equality before the law tertuang dalam UUD 1945. Lebih detailnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. *Kedua*, tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membedakan orang. *Ketiga*, tertuang dalam KUHP Bagian menimbang huruf a dalam KUHP menerangkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. *Keempat*, tertuang dalam UU HAM. Pasal 3 ayat (2) UU HAM menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.¹³

Keabsahan dan Pembatalan Wasiat wajibah

Menurut tinjauan hukum Islam ada empat hal yang menjadi sebab- sebab pendorong seseorang untuk melaksanakan wasiat, yaitu : Sakit keras, Yakni kondisi dimana seseorang mengalami kondisi sakit yang tidak kunjung sembuh dan sakitnya semakin bertambah parah dan bahkan menurut dokter sakit yang dialaminya tidak mempunyai harapan untuk sembuh. Dalam keadaan inilah seseorang dianjurkan untuk melakukan wasiat. Situasi peperangan, Perang merupakan situasi dimana suatu kelompok bermaksud untuk memenangkan suatu pertikaian dengan cara menguasai daerah tertentu yang disertai dengan niat untuk saling membunuh. Dalam kondisi ini pula dimana keamanan tidak stabil dan dapat mengancam jiwa seseorang. Dalam keadaan ini seseorang dianjurkan untuk membuat wasiat. Dalam perjalanan, Perjalanan adalah kondisi dimana seseorang hendak menuju suatu tempat dengan menempuh perjalanan baik lewat darat,

¹³ Mia Amiati "Prinsip Equality Before The Law dalam penegakan Hukum Indonesia"(Kejati.Jatim.go.id 06,07,2022)

udara, maupun laut. Dalam keadaan ini termasuk juga keadaan yang mengkhawatirkan karena sering terjadi kecelakaan, perampokan dan lain sebagainya. Maka orang yang bepergian dianjurkan membuat wasiat untuk berjaga-jaga jika kelak terjadi sesuatu. Hendak memberikan harta kepada orang yang disayangi. Wasiat terkadang dilaksanakan pula untuk memberikan harta kepada orang yang disayangi seperti, anak, kerabat dan orang lain. Perasaan sayang sering mendorong seseorang melaksanakan wasiat, terlebih lagi memiliki harta yang banyak.¹⁴

Batalnya wasiat adalah keadaan dimana wasiat mengalami kerusakan dalam hal keabsahannya, artinya wasiat kehilangan kekuatan hukumnya. Dalam keadaan seperti ini wasiat tidak dapat dilaksanakan atau dianggap tidak pernah terjadi suatu perbuatan wasiat. Ulama madzhab berpendapat terkait beberapa hal yang dapat membatalkan wasiat, yaitu: Pewasiat membatalkan wasiat yang akan diberikannya, baik secara zahir ataupun dengan tindakan hukum yang berupa ucapan yang jelas dan terang ataupun melalui surat yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum untuk penarikan barang wasiat. Adapun melalui tindakan hukum secara sepihak seperti menjual objek wasiat, menggadaikannya dan tindakan-tindakan yang lainnya yang dapat menghalangi penerima wasiat untuk menguasai atau mempergunakan benda atau barang wasiat tersebut. Pertama, Penerima wasiat menyatakan penolakannya terhadap wasiat yang akan diberikan kepadanya. Kedua, Objek wasiat telah musnah seperti hancur, terbakar, atau terbawa banjir. Ketiga, Penerima wasiat lebih dulu meninggal dari pada pewasiat. Keempat, tidak terpenuhinya syarat-syarat wasiat sebagaimana yang telah ditentukan. Kelima, Jumlah objek wasiat lebih dari sepertiga dari harta peninggalan pewasiat. Keenam, Mewasiatkan seluruh harta peninggalannya.

Pandangan Hukum Islam Tentang Ketentuan Wasiat Wajibah Bagi Suami Non Muslim.

Penulis mencoba menghadirkan beberapa pandangan ulama' madzhab dalam persoalan ini. Mazhab Hanafiyah, Ulama Mazhab Hanafi mereka berpendapat bahwa suami non muslim tidak berhak menerima wasisan sebagai ahli waris dalam islam, oleh karena itu,

¹⁴ Muhammad Jawwad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 511.

dalam konteks Wasiat Wajibah, suami non muslim juga tidak berhak menerima bagian tersebut, wasiat wajibah tidak diperbolehkan dalam pandangan mazhab ini.¹⁵

Mazhab Maliki, Mazhab maliki pada umumnya mengikuti pandangan yang serupa dengan mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa suami non muslim tidak berhak menerima warisan dalam Islam, Sehingga wasiat wajibah bagi non muslim juga tidak diperbolehkan.¹⁶

Mazhab Syafi'i, Mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang lebih fleksibel dalam hal ini, menurut pandangan mereka, Suami non muslim dapat menerima bagian warisan dalam beberapa situasi tertentu, seperti tidak ada ahli waris muslim yang ada, jika ahli waris muslim menolak bagian warisan mereka, dalam konteks wasiat wajibah, Seorang istri muslim dapat memasukan suami non muslim ke dalam ruang lingkup wasiat wajibah jika terpenuhi syarat syarat dalam mazhab ini.¹⁷

Adapun syarat syarat yang diwajibkan dalam penerapan wasiat wajibah pada mazdhab ini ialah: Keberadaan harta yang diwasiatkan : Wasiat Wajibah hanya bisa dilakukan apabila harta yang diwasiatkan itu ada wujudnya.¹⁸ Kehendak pewaris yang jelas : Pewaris harus jelas saat mewasiatkan hartanya, hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas.¹⁹ Orang yang mendapatkan wasiat wajibah harus bukan dari ahli waris yang sah. Porsi dan Batasan pembagian wasiat wajibah yaitu harus sesuai dengan porsi harus sama dengan porsi wasiat wajibah pada umumnya. Tidak merugikan hak dari warisan Ahli waris yang sah hal ini berarti wasiat wajibah tidak boleh mengurangi hak ahli waris yang sah.²⁰

Mazhab Hanbali, Mazhab ini memiliki pandangan yang serupa dengan pandangan Mazhan Syafi'i dalam hal ini mereka memperbolehkan suami non muslim menerima bagian warisan dalam situasi tertentu seperti tidak ada ahli waris muslim yang ada, jika ahli waris muslim menolak bagian warisan mereka dalam konteks wasiat

¹⁵ Ibn Abidin, *Hasiyyah al-Durr al-Mukhtar jilid 6*, (maktabah As-Syamilah 2001)281

¹⁶ Al-Khark, *Al-Iqna 'fi Hallil Al-fazh Al-Minhaj* dar (al-minhaj jilid 5 1999),252

¹⁷ Al-Nawawi, *Al-Majmu'* (Maktabah al-Irsyad, Arab Sa'udi jilid 8 28 oktober 2011)330

¹⁸ Al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin* (tarbiyah Islamiyah 1996) 480

¹⁹ Al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*(maktaba syamila jilid 4 1998)370

²⁰ Al-Zuhaili, *'Ala Dhau' Al-Kitab wa Sunnah*. Penerjemah A.M Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam" (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 42

wajibabah, seorang istri muslim dapat memasukan suami non muslim ke dalam panorama wasiat wajibah jika terpenuhi syarat syarat dalam mazhab ini.²¹ Adapun syarat syarat yang diwajibkan dalam penerapan wasiat wajibah pada mazdhab ini ialah: Keberadaan Harta Waris ada Wujudnya, Kesepakatan antara Ahli Waris Yang Sah, Tidak merugikan ahli waris lainnya, Porsi wasiat wajibah sama dengan umunnya yaitu sepertiga.²²

Wasiat merupakan salah satu institusi hukum Islam yang memiliki landasan hukum yang jelas dalam nash, baik Al-quran maupun Hadist. Dalam Al-quran terdapat beberapa ayat yang membicarakan tentang wasiat, ayat-ayat tersebut termasuk dalam kumpulan ayat-ayat hukum Al qur'an seperti dalam QS: Al -Baqarah 180 dalam ayat ini secara lugas mengemukakan hukum wasiat yang dimaksud di dalamnya dengan hukum wajib. Kelugasan dalam ayat yang secara demikian dijadikan oleh golongan Zahiriyyah sebagai dasar menetapkan bahwa wasiat itu hukumnya fardu'ain bagi tiap orang yang akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka.²³ Menurut Said bin Musayyab dan Ibnu Hazm berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 180 tersebut mewajibkan pemberian wasiat harta kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari ahli warisa.²⁴

Rasyid Ridha juga berpendapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 180 bahwa hukum wasiat adalah wajib bagi orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak bagi pewarisnya, wasiatnya tersebut harus diberikan kepada orang tua dan kerabat yang tidak dapat bagian waris, meskipun kedua orang tuanya berbeda agama, dengan batas sepertiga harta.²⁵ Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka diambil dari pendapat-pendapat Fuqoha dan Tabi'in besar ahli hukum Islam (fiqih) dan ahli Hadist, antara lain, Said Ibnu Al- Musayyab, Hasan Al-Basry, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibnu Rahawaih dan Ibnu hazm. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabatnya yang tidak menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, bila si mayit tidak

²¹ Ibn Al-Qudamah *Al Mugni, jilid 5*, (Beirut :Dar Al-Kutub Al -Islamiyah 1415),407

²² Ibn Al-Qudamah *Al Mugni, jilid 5*, (Beirut :Dar Al-Kutub Al -Islamiyah 1415),408

²³ Achamad Kuzari, *Sistem Ashabah: Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. Cet. Pertama),54-55.

²⁴ Ahmad Yani, *Faraid & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, I (Jakarta: Kencana, 2016, Cet. Pertama), 212

²⁵ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz. 2, (Beirut: Dar Al-Ma'arif,t.t.), 127

berwasiat adalah diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang di nukilkan dari Fuqoha Tabi'in dan pendapat Imam Ahmad. c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak menerima harta peninggalan kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga peninggalan adalah didasarkan pendapat Ibnu Hazm dan kaidah syari'ah yang mengatakan bahwa "pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang diperbolehkan karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, bila penguasa menetapkan maka wajib mentaati.

Sejatinya yang dimaksud sebagai wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.²⁶

Di Indonesia sendiri wasiat wajibah adalah wasiat yang harus dilaksanakan dengan sendirinya berdasarkan perintah Pengadilan Agama meskipun tidak adanya wasiat dari orang yang meninggal dunia tersebut. Aturan wasiat wajibah ini acap kali digunakan untuk memutuskan perkara anak angka.

Wasiat Wajibah Menurut KHI, Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f) menjelaskan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, supaya ada wasiat harus memenuhi rukun wasiat yaitu : pewasiat, penerima wasiat, benda yang diwasiatkan. Supaya seseorang dapat menjadi pewasiat yang mewasiatkan sebagian harta bendanya maka ada dua syarat kumulatif, dua syarat tersebut adalah : Telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, Berakal sehat. Di samping itu ada syarat tambahan adalah bahwa wasiat tersebut harus dibuat tanpa paksaan.²⁷

Adapun pada Pasal 197 ayat (1), wasiat wajibah bisa menjadi tidak sah apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena : Membunuh atau mencoba membunuh atau mengenai berat pada

²⁶ Parman Usman, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 1995), 163

²⁷ Pasal 194 (1) Inpres No 1 Tahun 1991 tentang KHI

pewasiat; Menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukum lima tahun atau hukuman yang lebih berat; Telah melakukan tindak kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.²⁸

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Nomor 0124/pdt.P/2022/PA.Surabaya tentang Wasiat Wajibah bagi suami non muslim di pengadilan Agama Surabaya dengan ini memberikan kesimpulan sebagai berikut : Ketentuan Wasiat Wajibah pandnagan islam sendiri terdapat pandangan dari beberapa ulama Mazhab ialah : Mazhab Hanafiyah : di sini memberikan pandangan bahwa tidak memperbolehkan suami non muslim mendaspat warisan walaupun dengan jalan wasiat wajibah. Mazhab Maliki : sama dengan Mazhab Hanafi Mazhab Maliki pun tidak memperbolehkan suami non muslim mendapat harta waris. Mazhab Syafi'i: dalam mazhab ini mereka perbendaspat bawa suami non muslim boleh mendapatkan harta waris dengan jalan wasiat wajibah dengan catatan harus memenuhi syarat yang ada. Mazhab Ahmad bin Hanbal: dalam mazhab ini berpendapan sama dengan Mazhab Syafi'I memperbolehkan suami non muslim mendapatkan harta waris dengan jalan wasiat wajibah dengan harus memenuhi syarat yang ada. Dalam perkara ini majlis hakim memberikan beberapa landasan hukum untuk menguatkan ketetapanya dalam perkara tersebut , adapun landasan hukum yang di gunakan majlis hakim ialah KHI pasal 209 sebagai landasn utama atau rujukan utama, Asas Equality Before The Law /asas kesamaan dan kesetaraan

Daftar Pustaka

- Ahda Fithriani, Penghalan Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Komplekasi Hukum Islam, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari).
- Asy Syaikh Muhammad bin Qosim Al GhoziFathul Qorib, Hukum Waris Dan Wasiat.

²⁸ Abd Rahman I Doi, 1996, Syariah II : *Hudud dan Kewarisan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 185

- Habiburrohman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Darul Manarah, Kairo, 267-269.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- Sri Hidayati, Ketentuan Wasiat Wâjibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer,
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/982>, 2012.
- Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Fahmi Al Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.
- Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981)
- Fahmi AL amruzi” Rekontruksi Wasiat Wajibah” (Jogjakarta Aswaja: Pressindo 2012)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- Abu Al-Hasan Nur Ad-Din Muhammad, Shahih Al-Bukhori, Jilid. 2, (Bairut: Dar AlKutub Al- Alamiyyah, 1971)
- Mia Amiati “Prinsip Equality Before The Law dalam penegakan Hukum Indonesia”(Kejati.Jatim.go.id 06,07,2022)
- Ibn Abidin, Hasisiyah al-Durr al-Mukhtar jilid 6, (maktabah As - Syamilah 2001)
- Al-Kharki, Al-Iqna ‘fi Hallil Al fazh Al- Minhaj dar(al minhaj jilid 5 1999)
- Al- Nawawi, Al-Majmu” (Maktabah al-Irsyad, Arab Sa_'udi jilid 8 28 october 2011)
- Al-Nawawi, Minhaj al-Talibin (tarbiyah Islamiyah 1996)
- Al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj(maktaba syamila jilid 4 1998)370
- Al-Zuhaili, ‘Ala Dhau’ Al-Kitab wa Sunnah. Penerjemah A.M Basalamah “Pembagian Waris Menurut Islam” (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Ibn Al-Qudamah Al Mugni, jilid 5, (Beirut :Dar Al-Kutub Al - Islamiyah 1415)
- Ibn Al-Qudamah Al Mugni, jilid 5, (Beirut :Dar Al-Kutub Al - Islamiyah 1415)

- Achamad Kuzari, Sistem Ashabah: Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan, , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. Cet. Pertama)
- Ahmad Yani, Faraid & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam, I (Jakarta: Kencana, 2016, Cet. Pertama),
- Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Juz. 2, (Beirut: Dar Al-Ma'arif,t.t.),
- Parman Usman, Fikih Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama 1995)
- Pasal 194 (1) Inpres No 1 Tahun 1991 tentang KHI
- Abd Rahman I Doi, 1996, Syariah II : Hudud dan Kewarisan, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,